

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Teori Perjanjian

Salah satunya hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian, Perjanjian adalah suatu persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mematuhi substansi dalam persetujuan tersebut.¹¹ Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹²

Menurut J.Satrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu “arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, edisi keti (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

¹² Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang Jilid I* (Semarang, 1988).

oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dll, dan dalam arti sempit perjanjian disini berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja”, seperti yang dimaksud oleh buku III kitab undang-undang hukum perdata.¹³

Perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Masyarakat di Indonesia dalam melakukan perjanjian masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan, walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁴ Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Banyak pula masyarakat yang melakukan perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian terdiri dari 2

¹³ A W Adil, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Di Kabupaten Bulukumba,” 2019, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13111/>.

¹⁴ Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata),” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.

(dua) macam, yaitu perjanjian yang obligatoir dan perjanjian yang non obligatoir :

a. Perjanjian Obligatoir, adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewakili seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Misalnya:

- Pembeli wajib menyerahkan harga barang.
- Penjual wajib menyerahkan barang
- Majikan harus membayar upah

Perjanjian obligatoir ada beberapa macam , yaitu:

a) (a) Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada pihak lain.

Seperti perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai.

(b) Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa.

b) (a) Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian dalam mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat darinya. Seperti perjanjian hibah

(b) Perjanjian atas beban, adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan

sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Seperti jual beli dan sewa menyewa

c) (a) Perjanjian konsensual, adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Seperti jual beli dan sewa menyewa

(b) Perjanjian riil, adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Jadi dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak. Seperti perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.

(c) Perjanjian formil, adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Seperti jual beli tanah harus dengan Akta PPAT, pendirian Perseroan Terbatas harus dengan Akta Notaris.

d) (a) Perjanjian bernama, adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebut dalam KUH Perdata buku III Bab V sampai dengan Bab XVII dan dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, asuransi, perjanjian pengangkutan.

(b) Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun KUHD

(c) Perjanjian campuran, adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Seperti Perjanjian sewa beli (gabungan sewa menyewa dan jual beli).

Setiap orang diperbolehkan atau bebas membuat perjanjian bernama, tidak bernama, maupun perjanjian campuran, karena Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata merupakan hukum pelengkap (*aanvullend recht*).

b. Perjanjian non Obligatoir, yaitu perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu.

Perjanjian non Obligatoir ada beberapa macam, yaitu:

a) *Zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Jadi obyek perjanjiannya adalah hak, seperti balik nama hak atas tanah

b) *Bevifs overeenkomst* atau *procesrechtelijk overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim, tak terjadi perselisihan supaya memakai alat bukti yang menyimpang dari apa yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- c) *Liberatoir overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari sesuatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B sebanyak Rp. 5 juta. B mengadakan perjanjian *liberatoir* yakni mulai sekarang A tidak usah membayar utang Rp. 5 juta tersebut.
- d) *Vaststelling overeenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum antara kedua belah pihak. Seperti Dading (perjanjian antara dua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada dimuka pengadilan).¹⁵

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu Perjanjian itu harus memenuhi 3 macam unsur, yaitu:

- a. *Essentialia*, adalah unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada. Misalnya, didalam perjanjian harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak dan didalam perjanjian jual beli harus ada barang dan harga.
- b. *Naturalia*, adalah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Misalnya, menurut pasal 1474 KUH Perdata dalam perjanjian jual beli barang, penjual wajib menjamin cacat yang tersembunyi. Namun kewajiban ini dapat ditiadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁵ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM PRESS, 2019).

- c. *Accidentalialia*, adalah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak. Misalnya perjanjian tidak dibutuhkan suatu bentuk tertentu, artinya perjanjian boleh dibuat dengan tertulis atau secara lisan. Apabila perjanjian sewa menyewa dilakukan dengan Akta Notaris, maka para pihak menghendaki unsur *accidentalialia* dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.¹⁶

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktik hendaklah berjalan dengan baik. Asas-asas dijadikan sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dengan asas-asas ini para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu:

- a. Asas bebas berkontrak (*freedom of contract*).

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat

¹⁶ Komariah.

perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).¹⁷

b. Asas Konsensualisme (*concensualism*).

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 KUH Perdata dan dalam pasal 3120 KUH Perdata.

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*).

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud

¹⁷ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.

untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

d. Asas itikad baik (Good faith).

Asas ini di dalam bahasa hukumnya disebut *de goedetrow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".¹⁸

e. Asas Kepercayaan

Para pihak mau mengadakan perjanjian karena adanya kepercayaan satu sama lain bahwa masing-masing akan melaksanakan prestasi (bagi Debitur) dan *tegen*/kontra prestasi (bagi kreditur). Tanpa adanya unsur kepercayaan ini tidak terjadi perjanjian antara para pihak¹⁹

f. Asas kepribadian (personality).

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. "Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana

¹⁸ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.

¹⁹ Komariah, *Hukum Perdata*.

pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.²⁰

g. Asas Persamaan Hukum.

Asas ini ialah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

h. Asas Keseimbangan,

Asas Keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti

²⁰ Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.”

i. Asas Kepastian Hukum,

Asas Kepastian Hukum adalah asas ini mengandung maksud bahwa perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.²¹

j. Asas Moral

Asas moral adalah Dimana seseorang yang melakukan perbuatan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata.

k. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Menurut asas ini ukuran tentang hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.²²

l. Asas kebiasaan.

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti.

²¹ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 54.

²² Komariah, *Hukum Perdata*.

4. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.

a. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (Overeenstemende Wilsverklaring) antar para pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (Offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie).

J.Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni: Pertama, Secara tegas. 1) Dengan akte otentik. 2) Dengan akte di bawah tangan. Kedua, Secara diam-diam. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara,

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak.²³

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (om eene verbintenis aan te gaan). Di sini terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja).

Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).²⁴

c. Suatu Hal Tertentu

²³ Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata).”

²⁴ Retna Gumanti.

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.

Syarat-syarat untuk menjadi obyek perjanjian adalah:

- Barang-barang yang diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata).
- Barang-barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata). Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung jumlahnya.
- Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 KUH Perdata), kecuali warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat 2 KUH Perdata)

Dengan demikian apabila pasal yang menentukan syarat-syarat obyek perjanjian tersebut ditafsirkan secara *acontrario*, maka barang-barang yang tidak boleh menjadi obyek perjanjian adalah:

- Barang-barang yang diluar perdagangan atau barang-barang yang oleh undang-undang dilarang menjadi obyek perjanjian, misalnya senjata resmi yang dipakai negara dan narkoba
- Barang-barang yang tidak ditentukan jenis maupun ukurannya, misalnya, beli beras Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tanpa menyebutkan jenis beras dan beratnya berapa.

- Warisan yang belum terbuka, artinya belum ada kesepakatan dari para ahli waris untuk membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.²⁵

J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

d. Suatu sebab Yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya suatu sebab yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang halal.

²⁵ Komariah, *Hukum Perdata*.

²⁶ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)."

B. Tinjauan tentang Bagi Hasil

1. Bagi Hasil Secara Umum

Bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari investasi atau reproduksi antara pemilik dana dengan pengelola dana dengan nisbah yang telah disepakati, biasanya perjanjian atau kontrak bagi hasil ini terjadi diawal akad, hal ini harus bersifat transparan antara pemilik dana dengan pengelola dana.²⁷ Bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Muhammad berpendapat bahwa secara prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat, seperti dalam hal:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan, artinya masyarakat dalam hal menggunakan atau memanfaatkan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b. Memetapkan imbalan yang akan diterima, artinya penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.²⁸

Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotas. Menurut Antonio sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan

²⁷ Susilawati, "Analisis Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Equivalent Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3, no. 1 (2019): 48–65, <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.162>.

²⁸ Moh Iskandar Nur and M Nasir, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 4 (2014): 1–13.

kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dijanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.²⁹ Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu:

a) Bagi Untung (Profit Sharing)

Bagi untung atau bisa juga disebut Profit Sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek.

Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah diusahakan. Keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.

b) Bagi Hasil (Revenue Sharing)

Bagi hasil adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi biaya-biaya yang timbul.³⁰

²⁹ Nur and Nasir.

³⁰ ZAENAL ARIFIN, *AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), <http://www.penerbitadab.id>.

2. Bagi Hasil Perikanan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya. Bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan pada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berikatan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).³¹ Dalam peraturan perundang-undangan sendiri, Perjanjian bagi hasil dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Perjanjian Bagi hasil.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1 964 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, sistem yang dipakai oleh masyarakat Desa Bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan diatur dalam hukum

³¹ Adriana Sari, Nahar A. Abdul Ghani, and Eli Agustami, "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA SINGKUANG KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL" 3, no. 1 (2022): 1-6.

kebiasaan (adat) yang umumnya pengaturan tersebut tidak tertulis dan disetiap daerah pun pengaturan tersebut tidak harus sama.

a) Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam, Pasal 15 ayat (1) Menyebutkan “Pemilik atau penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, atau Nelayan Buruh harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.” Disini terdapat pelanggaran terhadap terhadap perjanjian bagi hasil tersebut. Dan ayat 4 menyebutkan “Perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil paling sedikit memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan/atau kemitraan usaha berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan sesuai dengan kearifan lokal”.³² Namun pada saat penulis melakukan observasi menemukan bahwa perjanjian bagi hasil perikanan tersebut dilakukan dengan lisan dan tidak memuat jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak.

³² Peraturan Daerah Kabupaten Pemekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam

b) Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Perikanan

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa:

Ayat (1) : Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

(1) Perikanan laut

- a. jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
- b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

(2) Perikanan Darat

- a. mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
- b. mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.

Ayat (2) : pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pengertian mengenai hasil bersih dapat diketahui dari pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Laut yaitu hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah di ambil sebagian untuk lawuhan para nelayan penggarap kebiasaan setempat dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan para nelayan penggarap sebagai yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1.³³

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ditegaskan bahwa:

Ayat (1) : perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.

Ayat (2) : perjanjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik yang baru.

Ayat (3) : jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendaknya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan,

³³ Irdayanti Irdayanti and Ade Darmawan Basri, "Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 131–39, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14696>.

dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan disebutkan bahwa : Angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut:

(1) Perikanan Laut

(a) beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;

(b) beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa :

Ayat 1 : pembayaran uang atau benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan

untuk diterima sebagai nelayan penggarap atau penggarap tambak, dilarang.

Ayat 3 : pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun yang mempunyai unsur ijon, dilarang. Mengenai unsur yang termasuk dalam unsur ijon ini dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan sebagai berikut :

- a. Pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau tambaknya belum selesai dipanen.
- b. Bunganya sangat tinggi.³⁴

c) Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Mengenai berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil ataupun karena hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan berikut ini :

Ayat 4 : penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan di bawah ini :

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan;
- b. Dengan ijin panitia landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu panitia Desa yang akan dibentuk jika

³⁴ Rini Febrianti, Firman Muin, and Irsyad Dahri, "PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KELURAHAN LAPPAL KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI," no. 3 (2017): 116–38.

mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya;

- c. Jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan perusahaan tambaknya kepada orang lain.

Ayat 5 : pada akhirnya perjanjian bagi hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada ayat (4) pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

